



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Yana;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/9 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Meriam Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendra Yana ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024, selanjutnya

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 13 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **HENDRA YANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRA YANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - ❖ **2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;**
 - ❖ **1 (satu) lembar amplop warna putih;**
 - ❖ **1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih;**

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

 - ❖ **Uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);**

Dirampas Untuk Negara.
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

*Bahwa ia Terdakwa **HENDRA YANA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lepan Kabupaten Langkat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI yang merupakan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di seputaran daerah Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung datang menghampiri rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung memasuki rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi SURYA yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SURYA, setelah itu Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI menemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yg di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yg diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi SURYA, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika yang diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI langsung membawa Terdakwa dan Saksi SURYA beserta dengan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan yang kemudian di limpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.30 Wib, yang dimana IWAN (DPO) memberikan 1 (Satu) buah amplop putih yang setelah Terdakwa buka di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima sabu dari IWAN (DPO)

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 30/IL.10028/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,28 (sembilan koma dua puluh delapan) gram dan berat bruto 9,88 (Sembilan koma delapan puluh delapan) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1224/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T.. serta mengetahui Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku WAKABID atas nama Kepala Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu milik Tersangka atas nama HENDRA YANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA YANA** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lekan Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, di mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI yang merupakan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di seputaran daerah Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lekan Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI langsung datang menghampiri rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung memasuki rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi SURYA yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, dan Saksi HGS. SIANTURI langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi SURYA, setelah itu Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI menemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yg di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yg diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi SURYA, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika yang diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Saksi BAHRUL, Saksi NUR ARIFIN, Saksi HGS. SIANTURI langsung membawa Terdakwa dan Saksi SURYA beserta dengan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan yang kemudian di limpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari IWAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 11.30 Wib, yang dimana IWAN (DPO) memberikan 1 (Satu) buah amplop putih yang setelah Terdakwa buka di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini menerima sabu dari IWAN (DPO)

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan yang dilakukan oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor: 30/IL.10028/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,28 (sembilan koma dua puluh delapan) gram dan berat bruto 9,88 (Sembilan koma delapan puluh delapan) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 1224/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T.. serta mengetahui Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku WAKABID atas nama Kepala Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu milik Tersangka atas nama HENDRA YANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nur Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama Saksi Andi Hgs Sianturi, telah menangkap Terdakwa di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal para Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa didapati narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi yang merupakan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di seputaran daerah Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi langsung datang menghampiri rumah tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi langsung memasuki rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Surya yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya dan ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Surya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Bahrul dan Saksi Hgs. Sianturi langsung membawa Terdakwa dan Saksi Surya beserta dengan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan yang kemudian di limpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada jual beli sabu dan sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa bukan hasil penjualan sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kalau Narkotika jenis sabu tersebut milik temannya yang bernama Iwan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di pegangkan saja;
 - Bahwa Saksi Surya tidak ada kaitannya dalam perkara ini, saksi Surya tidak mengetahui mengenai narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Andi Hgs Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama Saksi Nur Arifin, telah menangkap Terdakwa di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal para Saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa didapati narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin yang merupakan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di seputaran daerah Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung datang menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung memasuki rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Surya yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya dan ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisikan narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna putih yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Surya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung membawa Terdakwa dan Saksi Surya beserta dengan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan yang kemudian di limpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada jual beli sabu dan sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa bukan hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Narkoba jenis sabu tersebut milik temannya yang bernama Iwan (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di pegangkan saja;
- Bahwa Saksi Surya tidak ada kaitannya dalam perkara ini, saksi Surya tidak mengetahui mengenai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Surya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekira pk1 11.00 wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang berada di Jl.Babalan no.29 Kel. Berandan Timur Kec.Sei Lapan Kab.Langkat yang mana saat itu Saksi pergi ke tambak milik USUP yang bekerja sama dengan Saksi dalam mengurus tambak kepiting miliknya tersebut, sesampainya di tambak tersebut Saksi bertemu dengan Usup, kemudian setelah mengobrol, Saksi bertanya kepada Usup "jadi gak kita beli mesin baru ?!";
- Bahwa setelah itu Usup menjawab "kita beli yang second aja!!" dan setelah itu kami masuk ke dalam kamar belakang rumah Usup sambil bercerita membahas persoalan tambak, kemudian sekira pk1 13.00 wib sudah masuk jam makan siang. Saksi memberikan Usup uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli akan siang kami, lalu Usup pergi keluar untuk membeli nasi untuk makan siang kami, sedangkan Saksi masih duduk di dalam kamar belakang rumah Usup;
- Bahwa selanjutnya sekira pk1 13.25 wib, ketika Saksi masih menunggu Usup pulang dari membeli nasi, tiba-tiba datang Terdakwa terlihat tergesah-gesah dan panik masuk ke dalam kamar Usup yang mana Saksi juga berada di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut, kemudian belum sempat Saksi bertanya kepada Terdakwa "kau kenapa hen", Lalu masuk beberapa orang pria yang berpakaian preman yang setelah mereka jelaskan adalah Polisi dari Polsek Pkl Berandan, dan Saksi melihat Polisi langsung mengamankan Terdakwa yang secara spontan sedikit melakukan perlawanan;

- Bahwa saat mereka akan melakukan pemeriksaan badan, Polisi memanggil Saksi untuk menyaksikan pemeriksaan badan yang akan mereka lakukan dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang di dalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu, serta uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan seluruhnya di temukan di dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna putih ditemukan Polisi ada pada kantong celana sebelah kiri Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa diamankan dan melihat saat sabu disita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap dan tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi Iwan (Dpo) dan kami bersepakat untuk berjumpa di Daerah Gotong Royong Kel.Sei Bilah, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk menuju ke tempat tersebut dan setelah sampai di lokasi, Iwan (Dpo) datang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa diajak ke Daerah Gebang dan disuruh menunggu di depan rumah kosong dipinggir jalan, kemudian Iwan (Dpo) kembali menjumpai Terdakwa, dan memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah amplop putih yang setelah Terdakwa buka di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- kemudian Terdakwa bertanya kepada Iwan (Dpo)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ini uang apa bang?!" kemudian Iwan (Dpo) mengatakan kepada Terdakwa

"ini upah mu dulu yaa, nanti kalo habis terjual ku kasih lagi untukmu!";

- Bahwa setelah itu Iwan (Dpo) meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa kembali ke Pkl.Berandan dengan menggunakan angkutan umum sampai akhirnya Terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi Sat Narkoba Polres Langkat, Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib, di dalam kamar sebuah rumah di Lingkungan V Gg Meriam Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan Kab. Langkat;
- Bahwa sabu tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Iwan (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di pegangkan saja;
- Bahwa Terdakwa mau dititipkan sabu karena Terdaka dikasih upah pakai sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dikamar bersama saksi Surya namun saksi Surya tidak mengetahui apa-apa tentang sabu tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sering pakai sabu;
- Bahwa Iwan (DPO) memberikan Terdakwa upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun Rp.20.000,- (dua puluh ribu) sudah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat Nomor: 30/IL.10028/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,28 (sembilan koma dua puluh delapan) gram dan berat bruto 9,88 (Sembilan koma delapan puluh delapan) Gram;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 1224/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T.. serta mengetahui Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku WAKABID atas nama Kepala

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan kesimpulan sebagai berikut:
Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu milik Tersangka atas nama HENDRA YANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu;
- uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin, telah menangkap Terdakwa di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa didapati narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin yang merupakan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu di seputaran daerah Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin langsung datang menghampiri rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung memasuki rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Surya yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya dan ditemukan 1 (satu) lembar

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisikan narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Surya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung membawa Terdakwa dan Saksi Surya beserta dengan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan yang kemudian di limpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa bukan hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau Narkoba jenis sabu tersebut milik temannya yang bernama Iwan (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di pegangkan saja;
- Bahwa berdasarkan Penimbangan yang dilakukan oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat Nomor: 30/IL.10028/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,28 (sembilan koma dua puluh delapan) gram dan berat bruto 9,88 (Sembilan koma delapan puluh delapan) Gram dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 1224/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T.. serta mengetahui Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku WAKABID atas nama Kepala Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu milik Tersangka atas nama HENDRA YANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal ayat 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Hendra Yana** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Hendra Yana** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin, telah menangkap Terdakwa di Tahun 2024, bertempat di Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Terdakwa didapati narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin yang merupakan Unit Reskrim Polsek Pangkalan Brandan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu di seputaran daerah Lingkungan V Gang Meriam Kelurahan Sei bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin langsung datang menghampiri rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat kedatangan petugas kepolisian langsung masuk ke dalam kamar, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung memasuki rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Surya yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi Surya dan ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisikan narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih yang ditemukan di dalam kantong saku sebelah kanan Terdakwa, setelah itu saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Surya, kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Bahrul dan Saksi Nur Arifin langsung membawa Terdakwa dan Saksi Surya beserta dengan barang bukti ke Polsek Pangkalan Brandan yang kemudian di limpahkan ke Satresnarkoba Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa bukan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Saksi Andi Hgs Sianturi bersama Saksi Nur Arifin yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang didapatkannya dari temannya yang bernama Iwan (Dpo) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk di pegangkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Penimbangan yang dilakukan oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat di UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamain Stabat Nomor: 30/IL.10028/III/2024 tanggal 06 Maret 2024 diketahui barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 9,28 (sembilan koma dua puluh delapan) gram dan berat bruto 9,88 (Sembilan koma delapan puluh delapan) Gram dan selanjutnya Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba NO. LAB: 1224/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt, dan pemeriksa 2. R. FANI MIRANDA, S.T. serta mengetahui Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., selaku WAKABID atas nama Kepala Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu milik Tersangka atas nama HENDRA YANA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang disita secara sah dalam perkara ini dan masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Yana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,28 (sembilan koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Zulkarnain Yahya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.